

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pengelolaan keuangan daerah meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, asas umum, struktur APBD serta rancangan sistem informasi akuntansi keuangan daerah yang dimulai dari tata cara penyusunan, penetapan, pelaksanaan, perubahan, pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), pengelolaan kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah dan pembinaan serta pengawasan pengelolaan keuangan daerah (Permendagri No. 13, 2006).

Penatausahaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan daerah, baik menurut Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah kemudian disempurnakan dengan terbitnya Permendagri Nomor 59 Tahun 2007. Penatausahaan keuangan daerah mencakup asas umum penatausahaan keuangan, pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah, penatausahaan penerimaan, penatausahaan pengeluaran serta penatausahaan pendanaan dan tugas pembantuan.

Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD), merupakan suatu sistem yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk memperoleh informasi tentang pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah diperlukan oleh pemerintah daerah sebagai salah

satu alat untuk melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan disetiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang ada pada pemerintahan daerah. Hasil akhir dari sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dapat berupa formulir-formulir yang dibutuhkan para pengelola keuangan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) (PP No. 56, 2005). Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) dalam UU Nomor 33 tahun 2004 adalah merupakan aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan untuk meningkatkan efektifitas dan implementasi dari berbagai regulasi dalam bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efesiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel.

World Bank dalam Fauziah (2011) mendefenisikan *good governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang sejalan dengan prinsip demokrasi, penghindaran salah alokasi dana investasi, pencegahan korupsi baik secara politik dan administratif. Pemerintahan yang baik setidaknya ditandai dengan tiga elemen yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan otonomi seluas luasnya dan secara proporsional kepada daerah yang diwujudkan dengan adanya pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta adanya perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Awalnya, dengan berlakunya Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, daerah diberi kewenangan yang luas untuk menyelenggarakan pengelolaan keuangannya sendiri. Hal ini tentu saja menjadikan daerah provinsi, kabupaten, dan kota menjadi entitas-entitas otonomi yang harus melakukan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangannya sendiri.

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dalam pasal 35 mengamanatkan bahwa penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah berpedoman pada standar akuntansi keuangan pemerintah. Pada tahun 2004 terbit Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan negara kembali mengamanatkan penyusunan laporan pertanggungjawaban pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Pasal 56 ayat 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah (KSAP,`2010).

Peraturan Pemerintah ini menjadi dasar bagi semua entitas pelaporan dalam menyajikan laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban kepada berbagai pihak khususnya pihak-pihak di luar eksekutif. Standar akuntansi berguna bagi penyusun laporan keuangan dalam menentukan informasi yang harus disajikan kepada pihak-pihak di luar organisasi. Para pengguna laporan keuangan di luar organisasi akan dapat memahami informasi yang disajikan jika disajikan dengan kriteria/persepsi yang dipahami secara sama dengan penyusun laporan keuangan. Bagi auditor, khususnya eksternal auditor, standar akuntansi digunakan sebagai kriteria dalam menilai informasi yang disajikan apakah sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. Dengan demikian SAP menjadi pedoman untuk menyatukan persepsi antara penyusun, pengguna, dan auditor.

Penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada standar akuntansi pemerintah sesungguhnya dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk mewujudkan *good governance*. Alasannya adalah terpenuhinya tiga elemen *good governance* yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Pertama, akuntabilitas karena dengan adanya standar, pengungkapan efektivitas dan efisiensi APBN/APBD menjadi bersifat kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan (PP No. 24, 2005). Kedua, transparansi karena dengan adanya standar, BPK menjadi mudah menyingkap tempat-tempat yang memiliki celah untuk melakukan korupsi karena telah mempunyai basis yang baku, mantap dan komprehensif dalam tugas pemeriksaan keuangan dan audit atas laporan keuangan. Ketiga, partisipasi karena dengan adanya standar, rakyat pada tiap daerah melalui DPRD makin mampu mengendalikan keuangan daerahnya karena pemerintah tidak bisa mencatat pemakaian sumber daya sesuai keinginannya.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 yang menetapkan basis akrual diterapkan selambat-lambatnya pada tahun anggaran 2008, KSAP sejak tahun 2006 telah memulai mengkaji, melakukan penelitian dan pembahasan serta menyiapkan Draft Standar Akuntansi Pemerintahan yang berbasis akrual berdasarkan kesepakatan sementara dari KSAP. SAP tersebut sekarang ditetapkan sebagai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP Akrual yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang SAP dengan basis "*cash toward accrual*". Secara yuridis, keluarnya PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Akrual mengubah haluan basis akuntansi pemerintahan Indonesia dari kas menuju akrual menjadi akrual penuh (KSAP, 2010). Dengan diterbitkannya PP Nomor 71 Tahun 2010 tersebut,

maka PP Nomor 24 Tahun 2005 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Namun demikian, para *stakeholders* tidak perlu cemas karena selain mengatur SAP Berbasis Akrua, PP Nomor 71 Tahun 2010 juga mengatur SAP berbasis Kas Menuju Akrua yang saat ini masih digunakan oleh beberapa entitas. Sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 dan kesepakatan pemerintah dan DPR, penerapan SAP Berbasis Akrua dapat dilaksanakan secara bertahap, hingga implementasi penuhnya di tahun 2015 (KSAP, 2010).

Transparansi dalam sistem Pemerintah semakin meningkat pada era reformasi saat ini, tidak terkecuali transparansi dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun laporan pertanggungjawaban yang menggunakan sistem akuntansi yang diatur oleh pemerintah pusat dalam bentuk Undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang bersifat mengikat seluruh Pemerintah Daerah. Dalam sistem Pemerintah Daerah terdapat 2 subsistem, yaitu Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) (Permendagri No 13, 2006). Laporan Keuangan SKPD merupakan sumber untuk menyusun Laporan Keuangan SKPKD, oleh karena itu setiap SKPD harus menyusun Laporan Keuangan sebaik mungkin.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan bagian dari pemerintah daerah yang melaksanakan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik, baik secara langsung ataupun tidak. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tersebut, SKPD diberikan alokasi dana (anggaran). Oleh karena itu, kepala SKPD disebut juga Pengguna Anggaran (PA). Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah (PKPKD), Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, Walikota) yang mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada

kepala SKPD, pada akhirnya akan meminta kepala SKPD membuat pertanggungjawaban atas kewenangan yang dilaksanakannya. Bentuk pertanggungjawaban tersebut bukanlah SPJ (surat pertanggungjawaban), tetapi berupa laporan keuangan. Penyebutan SKPD selaku entitas akuntansi pada dasarnya untuk menunjukkan bahwa SKPD melaksanakan proses akuntansi untuk menyusun laporan keuangan yang akan disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah (Permendagri No 13, 2006).

Penatausahaan keuangan khususnya Pencatatan dan pembuatan laporan keuangan yang dilakukan SKPD Dinas PU Bina Marga Kabupaten Sampang sampai saat ini masih dilakukan secara manual, yaitu untuk pembuatan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) maupun Surat Perintah Membayar (SPM) hanya menggunakan microsoft excel sedangkan pencatatan transaksi atau kejadian keuangan masih menggunakan buku kas umum manual serta tidak ada pencatatan pada buku pembantu sehingga menghambat jalannya kerja bendahara pengeluaran dalam melakukan proses-proses yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan daerah, permasalahan yang sering terjadi dalam proses penatausahaan pengeluaran adalah kesalahan dalam pengetikan kode-kode program dan penentuan pagu anggaran dari suatu kegiatan dalam proses pencatatan yang menyebabkan perlu diperbaiki kembali, juga kurangnya kontrol penggunaan anggaran sehingga penyerapan anggaran tidak dapat diukur, proses pencatatan transaksi atau kejadian keuangan tidak dicatat secara periodik serta penghitungan penerimaan dan pengeluaran transaksi dilakukan secara manual sehingga seringkali terjadi kesalahan dalam

penghitungan data-data keuangan yang menyebabkan tidak *balance* nya saldo kas yang dihasilkan, pada akhirnya dalam proses pencatatan dan pembuatan laporan keuangan menjadi terlambat dan memerlukan waktu yang relatif lama (Israel, 2012).

Berdasarkan Fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang metode pencatatan dalam SIPKD dan pelaporan keuangan yang dilakukan Dinas Pu Bina Marga yang dituangkan dalam sebuah skripsi yang berjudul : *“Analisis Penerapan SIPKD Dalam Pencatatan dan Pelaporan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pu Bina Marga Kabupaten Sampang.*

1.2 PERUMUSAN MASALAH

Bagaimana Penerapan SIPKD dalam Pencatatan dan Pelaporan Keuangan SKPD Dinas PU Bina marga Kabupaten Sampang, (Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan) ?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Secara umum, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan SIPKD dalam pencatatan dan pelaporan keuangan Dinas PU Bina Marga Kabupaten Sampang. Berdasarkan (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan) sebagai acuan.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Manfaat yang diharapkan diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Bagi peneliti: untuk menambah pengetahuan khususnya tentang pencatatan dan pelaporan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta sebagai bahan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh derajat kesarjanaaan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Trunojoyo Madura.
2. Bagi peneliti selanjutnya: dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian lain yang sejenis serta sebagai tambahan literatur dalam pengembangan praktik ilmu akuntansi pemerintahan terutama tentang sistem akuntansi keuangan daerah yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
3. Sebagai bahan pertimbangan dalam hal pencatatan dan pelaporan keuangan bagi Dinas PU Binamarga Kabupaten Sampang.